

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR

2023

PERKA BMKG NO. 2, 4 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai tugas belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar.

Bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi perlu dilakukan perubahan persyaratan dalam pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 61 Tahun 2009; Perpres No. 35 Tahun 2014; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020, dan Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menghapus ketentuan dalam Pasal 6 angka 1 dan angka 3.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2023.